



**P E N E T A P A N**  
**Nomor. : 13/G/2018/PTUN – BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Nasrun Popo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Jalan Cempaka 4/BJ 15 Rt.003/012 Kel. Bojong Menteng,

Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

**1. Jatino Simanullang , S.H. ;**-----

**2. Josep P Silalahi, S.H., ;**-----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat di Jln. Permata Griya Cendikia Blok D7/30

Curug-Gunung Sindur Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N :**

**Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat,**

tempat kedudukan Jl.Soekarno Hatta No.638, Rt.02/Rw.09,

Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cecep Ismail,SH.,M.Hum. : Plt Kepala Bidang Penanganan

Masalah dan Pengendalian

Pertanahan,;-----

2. Adang Rahmat,SH. : Analis Hukum pertanahan ;-----

3. Meisherly Novita,SH. : Analis Permasalahan Pertanahan.

4. Tri Wahyu Nugroho,SE. : Pengadministrasi Umum;-----

5. Dadan Danda Darmawan : Pengadministrasi Umum;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, alamat pada Kantor Pertanahan Nasional Provinsi

Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No. 586

Bandung ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.13/PEN.DIS/2018/PTUN-BDG tertanggal 15 Februari 2018, tentang Dismisal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.13/PEN.MH/2018/PTUN-BDG tertanggal 15 Februari 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.13/PEN.PPJS/2018/PTUN-BDG tertanggal 15 Februari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 13/Pen.PP/2018/PTUN-BDG tertanggal 15 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

-

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 13/G/2018/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 13/Pen.HS/2018/PTUN-BDG tertanggal 22 Maret 2018 tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah membaca surat Gugatan Penggugat Nomor : 13/G/2018/PTUN-BDG, tertanggal 15 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Februari 2018 ;-
7. Telah membaca surat Pencabutan gugatan tertanggal 13 Maret 2018 yang telah ditandatangani oleh **Jatino Simanullang , S.H. dan Josep P Silalahi, S.H.,** dan surat Pencabutan gugatan tertanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Nasrun Popo ;-----
8. Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Februari 2018 dibawah register Nomor. 13/G/2018/PTUN-BDG dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Februari 2018, 6 Maret 2018, 13 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN-BDG, perkara tersebut masih pada acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Maret 2018, disempurnakan dengan surat Pencabutan principal

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 13/G/2018/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Maret 2018 pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalam register perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN-BDG ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga tidak perlu dimintakan tanggapan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tercantum dalam diktum Penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 13/G/2018/PTUN-BDG



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN-BDG dari buku induk register perkara ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, H. HUSBAN, SH.,MH, dan MURSALIN NADJIB,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh R. RITA HASTUTI ACHMAD,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1.

**INDAH TRI HARYANTI, SH., M.Hum.**

**H. HUSBAN, SH.,MH.**

2.

**MURSALIN NADJIB,SH.**

Panitera Pengganti



**R.RITA HASTUTI ACHMAD,SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 45.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Uang leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )